

ANALISIS KARAKTERISTIK, IMPLIKASI HUKUM, DAN RESPONS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Patra Bethania Panjaitan¹, Mannik Ayu Rahmadhea Gustin², Sasha Bella Avrily³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

1111230209@untirta.ac.id

Abstract

Sexual harassment in Indonesian higher education shows an increasing trend, with many perpetrators coming from educators and students. Data from the National Commission on Violence Against Women and the Ministry of Education confirms the prevalence and lack of courage of victims to report. The power dynamics factor on campus adds to the complexity of the problem. This research focuses on the characteristics of violence, legal implications, and institutional responses, emphasizing the need for stronger preventive and protective measures. Using normative methods, this research analyzes sexual violence on campus based on legal norms and official documents. Data is collected from regulations, university policies, court decisions, literature, and institutional reports. Analysis techniques include qualitative, comparative, and content to understand and compare phenomena.

Keywords: *Sexual harassment, characteristics, legal implications.*

Abstrak

Pelecehan seksual di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan tren meningkat, dengan banyak pelaku berasal dari kalangan pendidik dan mahasiswa. Data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pendidikan menegaskan prevalensi dan ketidakberanian korban untuk melapor. Faktor dinamika kekuasaan di kampus menambah kompleksitas masalah. Penelitian ini fokus pada karakteristik kekerasan, implikasi hukum, dan respons institusi, menekankan perlunya tindakan preventif dan protektif yang lebih kuat. Menggunakan metode normatif, penelitian ini menganalisis kekerasan seksual di kampus berdasarkan norma hukum dan dokumen resmi. Data dikumpulkan dari regulasi, kebijakan universitas, putusan pengadilan, literatur, dan laporan lembaga. Teknik analisis meliputi kualitatif, komparatif, dan konten untuk memahami dan membandingkan fenomena.

Kata kunci : Pelecehan seksual, Karakteristik, Implikasi Hukum.

Pendahuluan

Kekerasan seksual memiliki potensi terjadi dimana saja, kapan saja, termasuk di ruang-ruang pendidikan seperti perguruan tinggi (Suryawirawan, 2019). Ironisnya, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi kerap dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi ilmu bagi mahasiswa. Berbagai laporan menunjukkan bagaimana dosen, pendidik, bahkan sesama mahasiswa bisa menjadi pelaku (Nikmatullah, 2020). sebuah institusi yang seharusnya menjadi tempat

pendidikan yang aman dan mendidik individu dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Dalam lingkup pendidikan tingkat atas, data dari Komnas Perempuan tahun 2021 menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi menjadi lokasi utama terjadinya tindak kekerasan seksual selama periode 2015-2021. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2020, hampir 63% insiden kekerasan seksual di area kampus tidak mendapatkan laporan karena keinginan untuk melindungi nama baik universitas. Hal ini mengindikasikan keberadaan budaya ketidakberanian dan rasa takut dalam mengungkapkan kasus-kasus serupa.

Dalam penelusuran lebih lanjut, kekerasan seksual di kampus tak hanya menjadi fenomena lokal, namun telah menjadi isu nasional yang meresahkan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah meningkat drastis, dengan perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam jumlah kasus. Penelitian dari berbagai sumber seperti Suryawirawan (2019) dan Nikmatullah (2020) menekankan urgensi dari masalah ini dan bagaimana ia mempengaruhi rasa aman dan kenyamanan mahasiswa di kampus.

Sebagai contoh, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada Februari 2023 di Padang yang melibatkan dua mantan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang menjadi sorotan publik. Dengan 12 korban yang melapor ke Satgas PPKS Unand dan 8 di antaranya membuat laporan polisi, kasus tersebut menggambarkan betapa mendalamnya permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus di Indonesia.

Dimana dalam kasus tersebut, Hugo dan Nabila terbukti merekam atau mengambil gambar dan tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan dari orang yang menjadi objek perekaman. Nabila terbukti mengambil foto dan merekam konten bermuatan seksual tanpa izin dari korban yang merupakan temannya sendiri saat menginap di kosan korban. Konten tersebut kemudian dikirimkan ke Hugo atas perintahnya.

Faktor lain yang semakin memperparah kondisi ini adalah ketidakberanian korban untuk melapor, yang sering kali didasari oleh ketakutan akan stigma dan untuk menjaga reputasi institusi. Menurut survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020, sebanyak 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan dengan alasan tersebut.

Adanya relasi kuasa di perguruan tinggi membuat dinamika kekerasan seksual semakin kompleks (Faturani, 2022). Sebagai contoh, kasus-kasus di Universitas Riau, IAIN Kediri, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Sriwijaya menunjukkan bagaimana oknum dosen memanfaatkan posisinya untuk melakukan pelecehan seksual (Tim Litbang MPI, 2021).

Pendekatan dinamika kekuasaan juga menjadi salah satu pemicu tumbuh suburnya kekerasan seksual di kampus, di mana relasi kuasa antara dosen dan

mahasiswa atau antara senior dan junior dapat dimanipulasi untuk memenuhi hasrat seksual. Sebagaimana yang ditekankan oleh Faturani (2022) dan Idi (2022), relasi kuasa ini seringkali menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan amoral.

Dengan mempertimbangkan urgensi, kompleksitas, dan dampak dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena tersebut serta implikasinya dalam konteks hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum dan respons institusi pendidikan tinggi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dalam upaya perlindungan korban dan pencegahan kejadian di masa depan?

Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
2. Menilai respons dan strategi yang diterapkan oleh institusi pendidikan tinggi dalam mengatasi kasus kekerasan seksual dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode normatif bertujuan untuk menganalisis suatu peristiwa dengan merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku serta dokumen-dokumen resmi terkait. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Universitas Andalas Padang terkait kekerasan seksual, serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Selain itu, data sekunder juga dihimpun melalui studi literatur yang melibatkan jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian, serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti laporan dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Teknik pengumpulan data yang utama adalah studi pustaka dan analisis dokumen.

Teknik analisis kualitatif diterapkan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh, memahami fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan lebih mendalam. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai kasus kekerasan seksual di berbagai institusi pendidikan tinggi, sementara analisis konten diterapkan untuk memahami isi dari dokumen-dokumen hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik dan Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Konsep kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, bahkan jika tindakan tersebut tidak selalu berwujud hubungan fisik. Munandar (2010) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang melibatkan pelecehan seksual hingga perbuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Hal ini ditegaskan oleh Siti (2018) yang menekankan pada dua unsur kunci dalam kekerasan seksual, yakni: pemaksaan atau ketiadaan persetujuan dari korban dan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan tersebut. Kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang beragam. Mulai dari pelecehan verbal seperti komentar cabul, tindakan fisik seperti sentuhan tidak pantas, hingga kasus pemerkosaan. Ironisnya, banyak dari kasus ini dilakukan oleh individu-individu yang seharusnya memberikan perlindungan, pendidikan, dan panduan bagi mahasiswa, seperti dosen dan staf universitas.

Menurut RUU PKS, kekerasan seksual tidak hanya sebatas tindakan yang merendahkan atau menyerang fisik dan hasrat seksual seseorang, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang mempengaruhi fungsi reproduksi seseorang. Definisi ini mengakui bahwa kekerasan seksual dapat berdampak tidak hanya pada tubuh fisik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik korban. Pentingnya unsur relasi kuasa dan gender dalam kekerasan seksual juga ditekankan, menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kedua aspek ini dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.

Ada beragam alasan yang membuat korban sulit mengakui dan menerima pelecehan seksual yang dialaminya. Endah (2007) menyebutkan beberapa faktor utama, seperti ketidakpastian dalam memahami dan mengartikulasikan apa yang terjadi, perasaan malu, sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, dan pandangan yang menekankan kesalahan korban berdasarkan cara berpakaian, gaya hidup, serta aspek kehidupan pribadinya.

Kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas, khususnya yang melibatkan dua mantan mahasiswa Fakultas Kedokteran, memunculkan implikasi mendalam terkait dinamika kekuasaan dan relasi gender sebagaimana diartikulasikan oleh Simbolon (2022). Penelitian Simbolon menyoroti bahwa ketidakseimbangan kekuasaan seringkali menjadi pendorong dari perilaku kekerasan seksual, di mana pelaku memiliki posisi superior relatif terhadap korbannya.

Dalam konteks kasus Universitas Andalas, meskipun tidak ada hierarki formal antara pelaku dan korban, masih ada manifestasi ketidakseimbangan kekuasaan. Tindakan seorang individu yang merekam konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dari korban mencerminkan penyalahgunaan otoritas dan dominasi dalam relasi interpersonal. Perilaku tersebut, terutama saat Nabila mengirimkan konten tersebut kepada Hugo atas perintahnya, menjadi indikasi bahwa individu dapat

memanipulasi posisi relatif mereka—baik berdasarkan gender, status sosial, atau relasi lainnya—untuk mendominasi pihak lain.

Selanjutnya, dari perspektif relasi gender, meskipun kasus di Universitas Andalas melibatkan pelaku dari kedua jenis kelamin, dominasi terhadap korban perempuan mengindikasikan bagaimana relasi gender dapat berperan dalam dinamika kekerasan seksual. Simbolon (2022) mencatat bahwa relasi gender yang tidak seimbang seringkali menjadi katalis dalam insiden-insiden semacam ini.

2. Implikasi Hukum

Dalam konteks hukum, kekerasan seksual di perguruan tinggi tentu saja merupakan pelanggaran serius. Dengan referensi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku dapat dikenakan sanksi yang berat. Namun, salah satu tantangan terbesar adalah proses pelaporan dan pembuktian yang seringkali membebani korban.

Dari sudut pandang hukum, tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi adalah sebuah pelanggaran yang serius. Dalam hukum pidana di Indonesia, tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun. Pasal tersebut menekankan pada adanya penetrasi sebagai unsur persetubuhan. Namun, tindakan pemaksaan tanpa penetrasi dilihat sebagai pelanggaran terhadap moral atau pencabulan, yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman sampai 9 tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur secara detail, dengan Pasal 289 sebagai contoh, memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan cabul melalui kekerasan atau ancaman. Keseriusan hukum Indonesia dalam menangani masalah kekerasan seksual sangat tampak. Namun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Suzanalisa (2011), peran korban menjadi krusial. Keberanian korban untuk melaporkan kejadian adalah faktor kunci dalam upaya mengejar keadilan. Hal ini menyoroti urgensi dukungan bagi korban untuk melangkah dan berbicara. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberikan perlindungan di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini diharapkan dapat memandu perguruan tinggi dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Terlebih, Pasal 12 dari peraturan tersebut menawarkan serangkaian perlindungan komprehensif bagi korban dan saksi, memastikan bahwa hak dan keamanan mereka dijaga selama proses hukum, mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menangani masalah ini.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia ditegakkan melalui sejumlah undang-undang dan peraturan, seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. Dalam ranah pendidikan tinggi, ada regulasi khusus untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, seperti

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sebelumnya telah ada peraturan presiden yang memfokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa undang-undang penting telah dikeluarkan untuk memastikan hak dan keamanan perempuan dan anak di Indonesia. Ini mencakup UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Perlindungan Anak tahun 2002, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, dalam upaya memberikan lingkungan yang aman bagi perempuan, ada Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2005 yang mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam konteks akademik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 telah diadopsi untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Meski demikian, sebelumnya sudah ada langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui peraturan presiden yang menegaskan pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai wadah khusus dalam mengatasi isu tersebut.

Kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas, khususnya yang melibatkan dua mantan mahasiswa Fakultas Kedokteran, menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang penting untuk diperhatikan. Dari segi hukum pidana, tindakan merekam atau mengambil gambar tanpa izin, terlebih lagi dengan konten bermuatan seksual, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan pelecehan seksual. Dalam konteks hukum di Indonesia, pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan atas distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Implikasi lainnya adalah terkait hak-hak korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam proses penyidikan, persidangan, maupun pasca-persidangan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak atas kerahasiaan identitas, dan hak atas pemulihan psikologis.

Universitas, sebagai institusi pendidikan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman bagi semua anggotanya. Kasus semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana universitas menerapkan kebijakan dan mekanisme perlindungan terhadap mahasiswanya. Korban pelecehan seksual dapat mengejar ganti rugi melalui jalur hukum sipil, terutama jika mereka mengalami kerugian material atau immaterial sebagai akibat dari tindakan pelaku. Implikasi hukum bukan hanya terbatas pada sanksi dan hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai isu pelecehan seksual di lingkungan akademik. Hal ini menjadi titik awal dalam upaya pencegahan insiden serupa di masa depan.

3. Respons Institusi Pendidikan Tinggi

Tanggapan dan respons perguruan tinggi terhadap kekerasan seksual di kampus cenderung variatif. Beberapa universitas merespons dengan cepat dan tegas, memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan dukungan kepada korban.

Namun, ada juga institusi yang cenderung menutupi kasus tersebut demi menjaga nama baik. Ironisnya, pendekatan semacam ini justru memperburuk citra universitas dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Sejumlah perguruan tinggi telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan memberlakukan regulasi dan kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk melapor. Mengingat banyak korban yang memilih untuk diam karena takut atau malu, perguruan tinggi harus memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme pelaporan yang efektif, transparan, dan konfidensial.

Pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan bukan hanya merupakan langkah hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi korban. Dengan adanya hukuman yang jelas dan tegas, korban mendapatkan kesempatan untuk merasa lebih aman, memulai proses penyembuhan, dan menghilangkan rasa trauma. Permendikbudristek telah merinci berbagai sanksi administratif yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindakan, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sebagai anggota komunitas perguruan tinggi. Sementara itu, meskipun undang-undang memberikan dasar untuk memberikan hukuman pidana kepada pelaku, perlu dipertimbangkan apakah hukuman yang diterima pelaku sesuai dengan trauma yang dialami korban. Seperti yang diungkapkan oleh Supanto pada tahun 2014, dampak psikologis dan emosional dari kekerasan seksual pada korban sangat mendalam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan sistem hukum untuk bekerja sama dalam mencegah pelecehan seksual dan memastikan bahwa setiap sanksi yang diberikan mencerminkan seriusnya dampak dari tindakan tersebut terhadap korban.

Penjatuhan Sanksi sebagai Bentuk Perlindungan Korban

Dalam menanggapi tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, penjatuhan sanksi kepada pelaku bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya perlindungan bagi korban. Sanksi berfungsi memberikan rasa aman kepada korban, mengurangi trauma yang mungkin mereka alami, serta mengafirmasi bahwa tindakan kekerasan seksual tidak diterima dan harus dihentikan. Respons proaktif dari sistem pendidikan dan hukum ini menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini serius dan tidak dapat ditoleransi. Hal ini mencerminkan keberpihakan perguruan tinggi dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan mahasiswanya. Ketika korban merasa didukung oleh institusi dan masyarakat, mereka akan merasa lebih aman dan dapat memulai proses pemulihan dengan lebih baik.

Klasifikasi Sanksi Administratif

Permendikbudristek, melalui Pasal 14 dan Pasal 16, memberikan klasifikasi tiga jenis sanksi administratif: ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini memberikan ruang bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memilih sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Walaupun demikian, penting bagi pemberi sanksi untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang cermat, objektif, dan transparan guna menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Penjatuhan Sanksi Pidana:

Meski sanksi administratif tersedia, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual juga dapat dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pemberlakuan sanksi pidana menunjukkan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan seksual dianggap serius di mata hukum, dan memberikan jaminan tambahan kepada korban bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Keseimbangan Sanksi dan Dampak pada Korban

Meskipun sanksi diberlakukan dengan tujuan melindungi korban, penting untuk memastikan bahwa ada keseimbangan antara hukuman yang diterima pelaku dengan trauma yang dialami oleh korban. Seperti yang ditekankan oleh Supanto pada tahun 2014, dampak psikologis dan emosional dari tindakan kekerasan seksual mungkin jauh lebih mendalam dari apa yang bisa diukur oleh hukuman semata. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus mencerminkan kedalaman dari dampak tersebut dan memberikan keadilan yang hakiki bagi korban.

Kesimpulan

Kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup berbagai bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan atau ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan. Hal ini termasuk pelecehan verbal, tindakan fisik, hingga pemerkosaan, seringkali dilakukan oleh individu yang seharusnya melindungi mahasiswa. Kekerasan seksual memiliki dampak yang luas, tidak hanya fisik namun juga emosional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dari perspektif hukum, kekerasan seksual di perguruan tinggi dianggap sebagai pelanggaran serius dan diberi sanksi sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Namun, tantangan terbesar adalah pelaporan dan pembuktian, serta perlunya dukungan bagi korban. Respons perguruan tinggi terhadap kekerasan seksual di kampus cenderung variatif. Ada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk melapor serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Penjatuhan sanksi juga harus mencerminkan dampak psikologis dan emosional pada korban.

Saran

1. Perguruan tinggi sebaiknya menyusun dan menerapkan kebijakan yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pelaporan yang efektif, transparan, dan konfidensial bagi korban.
2. Peningkatan edukasi dan kesadaran akan isu kekerasan seksual di kampus. Hal ini dapat melibatkan seminar, pelatihan, dan kampanye yang menekankan pentingnya konsent dan menghargai hak-hak individu.
3. Pemberdayaan unit khusus di perguruan tinggi yang menangani isu kekerasan seksual. Unit ini harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk memberikan dukungan, konseling, dan perlindungan bagi korban.
4. Ada kebutuhan untuk merevisi undang-undang dan regulasi yang ada agar lebih melindungi korban dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku.
5. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan, edukasi, dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Daftar Pustaka

- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, No. 14 (2011), hlm. 15
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan", Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.79
- N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, Th. XX, No. 04 (2007), hlm. 303-304
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming*, 41.
- Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Simbolon, N.Y., Devi, R.S., Hamonangan, A., & Yasid, M. (2022). Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual. Pkm Maju Uda.

Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 38. DOI:10.46930/pkmmajuuda.v3i3.1916